

**PEMERINTAH KABUPATEN HALMAHERA SELATAN**  
**DINAS PENDIDIKAN**  
**Jl. Oesmansyah No. 01 – Phone (0927) 21290 – Fax. (0927) 21598**  
**LABUHA 97791**

**SURAT KEPUTUSAN**

KEPALA DINAS PENDIDIKAN  
KABUPATEN HALMAHERA SELATAN  
NOMOR : 420.1 / 2.300 / 2016

**Tentang**

IZIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN KELOMPOK BERMAIN  
**PAUD " MUTIAR HTI"**  
DESA KELO KECAMATAN OBI TIMUR  
KABUPATEN HALMAHERA SELATAN 2016

KEPALA DINAS PENDIDIKAN  
KABUPATEN HALMAHERA SELATAN

- Membaca : 7. Surat Permohonan Kelompok Bermain ( PAUD ) **MUTIARA HATI** Desa kelo Kabupaten Halmahera Selatan Nomor : 01/PAUD M H/2016, Tanggal 08 November 2016.
- Menimbang : m. Bahwa PAUD yang berada di Desa kelo adalah Lembaga yang diselenggarakan oleh masyarakat Desa Kelo Kecamatan Obi Timur dianggap telah memenuhi persyaratan ysng berlaku.  
n. Bahwa berhubung dengan hal tersebut pada butir a diatas, maka dipandang perlu diberikan izin pendirian dan penyelenggaraan Kelompok Bermain (Paud) tersebut.
- Mengingat : 49. Undang – Undang RI Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional  
50. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2003 Tentang perlindungan anak.  
51. Undang – Undang RI Nomor 8 Tahun 2005, tentang Pemerintahan Daerah.  
52. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah.  
53. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1992 tentang peranserta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional.  
54. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2010 tentang pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan  
55. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000, tentang Kewenangan Pemerintah Pusat dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom.  
56. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 060 / U / 2002, tentang Pedoman Pendirian Sekolah

## MEMUTUSKAN

Menetapkan :  
Pertama : Memberi Izin kepada :

Nama : PAUD MUTIARA HATI  
Alamat : Desa Kelo Kecamatan Obi Timur

Untuk mendirikan dan menyelenggarakan Kelompok Berma ( PAUD )

Nama : PAUD MUTIARA HATI "  
: Desa kelo Kecamatan Obi Timur

Kedua : Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan – ketentuan penyelenggaraan Sekolah sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 060 / U / 2002, tentang Pemberian Izin tersebut pada diktum Pertama akan dicabut.

Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku pada Tanggal ditetapkan.

DITETAPKAN DI : LABUHA

PADA TANGGAL : 16 November 2016



Tembusan disampaikan kepada Yth :

55. Bupati Halmahera Selatan di Labuha.
56. Kepala Dinas Pendidikan dan Pengajaran Provinsi Maluku Utara di Sofifi
57. Kepala Wilayah Kecamatan Obi Timur
58. Kepala UPTD Kecamatan Obi Timur
59. Pengelola PAUD, di Obi Timur
60. Arsip.

LAMPIRAN KEPUTUSAN  
KEPALA DINAS PENDIDIKAN  
NOMOR : 204.1/1.3c/2016

STRUKTUR KEPENGURUSAN KELOMPOK BERMAIN  
**PAUD " MUTIARA HATI "**  
DESA KELO KECAMATAN OBI TIMUR  
KABUPATEN HALMAHERA SELATAN

NO.	NAMA	JABATAN DALAM PENGURUS	DESA/KELURUHAN	KECAMATAN	KET
1.	Dewi Ibrahim	KETUA	Kelo	Obi Timur	
2.	Asnira Daeng	SEKRETARIS	Kelo	Obi Timur	
3.	Misnia	BENDAHARA	Kelo	Obi Timur	

DITETAPKAN DI : LABUHA  
PADA TANGGAL : 16 November 2016



HISABAN ALLSH.MSI  
Pembina Tk.IV/b  
NIP. 19630102 199203 1 011

Pejabat	Paraf
Sekretaris	
Kepala Bidang	